



PUTUSAN

No. 1792 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JULIYANSAH alias YULI bin ABDULLAH;**
Tempat lahir : Bangko;
Umur / tanggal lahir : 14 tahun / 10 Nopember 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Simpang Limbur RT.01, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar (MTS Kelas III);

Termohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Maret 2012 sampai dengan tanggal 10 April 2012;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2012 sampai dengan tanggal 20 April 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2012 sampai dengan tanggal 29 April 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 April 2012 sampai dengan tanggal 07 Mei 2012;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Mei 2012 sampai dengan tanggal 06 Juni 2012;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 04 Juni 2012 sampai dengan tanggal 18 Juni 2012;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Juni 2012 sampai dengan tanggal 18 Juli 2012;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1792 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 2570 / 2012 / S.1004.Tah.Sus / PP / 2012 / MA. tanggal 16 Agustus 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 25 (dua puluh lima) hari, terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 08 September 2012;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 2571 / 2012 / S.1004.Tah.Sus.An / PP / 2012 / MA. tanggal 16 Agustus 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 September 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangko karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Juliysah alias Yuli bin Abdullah bersama-sama dengan Roby alias Bibi (DPO), pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2012 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2012 bertempat di seputaran Jam Gento depan Warung Bakso Gajah Mada Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :

Awalnya Petugas Polres Merangin mendapat informasi dari masyarakat, bahwa akan ada transaksi jual beli narkotika yang akan dilakukan di Jam Gento Pasar Bawah antara pengendara sepeda motor Honda warna putih dengan seseorang yang tidak dikenal atau diketahui. Lalu setelah mendapat informasi tersebut, petugas Polres Merangin kemudian melakukan pengintaian dan mencurigai gerak-gerik Terdakwa dan Roby alias Bibi. Saat itu Terdakwa dan Roby alias Bibi terlihat melakukan jual beli ganja, namun sesaat setelah terjadi serah terima barang narkotika ganja dengan uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), petugas Polres Merangin kehilangan jejak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya petugas Polres Merangin mencari pelaku penjual dan pembeli narkoba ganja tersebut tetapi hanya mendapati Roby alias Bibi dan Terdakwa yang sedang melajukan sepeda motornya ke arah Pasar Bawah. Lalu petugas Polres Merangin melakukan pengejaran dan berhasil mendekati motor yang dikendarai Roby alias Bibi bersama Terdakwa dan berusaha menjatuhkan motor tersebut dengan cara menendang motor menggunakan kaki sehingga Roby alias Bibi dan Terdakwa pun terjatuh dari motor namun saat Petugas Polres Merangin hendak menangkap Terdakwa dan Roby alias Bibi, Roby alias Bibi berhasil melarikan diri sehingga hanya Terdakwa yang berhasil diamankan dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus ganja kering yang dibungkus kertas koran yang di lakban warna coklat di tas kecil warna hitam yang disandang di punggung Terdakwa yang setelah ditimbang memiliki berat netto 83,1 gr (delapan puluh tiga koma satu gram) yang merupakan sisa dari penjualan Narkoba ganja di Jam Gento;

Terdakwa bersama-sama dengan Roby alias Bibi mendapatkan ganja dengan cara membelinya dari Mike dan menjualnya lagi kepada orang Trans yang tidak dikenal dan diketahui identitasnya oleh Terdakwa yang dilakukan tanpa hak dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta tidak sesuai dengan profesi Terdakwa yang merupakan seorang pelajar;

Berdasarkan keterangan pengujian dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab. : 568/KNF/2012 tanggal 26 Maret 2012 dari pengiriman contoh oleh Kepolisian Resort Merangin diperoleh dari hasil pengujian : Barang bukti daun-daun kering fast blue B salt positif, duquenois positif, dan KLT-Scanner terhadap cannabinoid positif dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering pada tabel pemeriksaan adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1792 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Juliyansah alias Yuli bin Abdullah bersama-sama dengan Roby alias Bibi (DPO), pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2012 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2012 bertempat di seputaran Jam Gento depan Warung Bakso Gajah Mada Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

Awalnya Terdakwa bersama-sama Roby alias Bibi ke Pulau Rengas untuk menemui Mike di rumahnya. Setelah bertemu Mike dan mengobrol sebentar, Roby alias Bibi menyerahkan uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Mike dan Mike memberikan tas kecil warna hitam yang berisi ganja kepada Roby alias Bibi. Kemudian tas tersebut diserahkan lagi kepada Terdakwa lalu oleh Terdakwa disandangkan di punggungnya;

Selanjutnya Terdakwa dan Roby alias Bibi pergi menuju pondok di bukit botol menemui teman-teman Roby alias Bibi dan di pondok tersebut, Roby alias Bibi meminta tas kecil warna hitam itu dari Terdakwa lalu memberikan 1 (satu) linting ganja untuk digunakan bersama-sama oleh Terdakwa, Roby alias Bibi, dan teman-temannya. Setelah ganja habis di pakai, Terdakwa dan Roby alias Bibi pergi menuju Jam Gento. Disana, Terdakwa dan Roby alias Bibi bertemu dengan orang Trans yang tidak dikenal dan diketahui identitasnya oleh Terdakwa untuk bertransaksi ganja. Setelah serah terima barang Narkotika ganja dengan uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) antara Roby alias Bibi dengan orang Trans tersebut selesai, Terdakwa dan Roby alias Bibi meninggalkan Jam Gento menuju ke arah Pasar Bawah. Lalu di depan Bakso GM, Terdakwa dan Roby alias Bibi dihadang oleh Petugas Polres Merangin yang meminta Roby alias Bibi untuk menghentikan motornya tetapi Roby alias Bibi tidak mau berhenti sehingga Petugas Polres Merangin menendang motor Roby alias Bibi menggunakan kaki sehingga motor itu terjatuh;

Ketika Petugas Polres Merangin hendak menangkap Terdakwa dan Roby alias Bibi, Roby alias Bibi berhasil melarikan diri sehingga hanya Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil diamankan dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus ganja kering yang dibungkus kertas koran yang dilakban warna coklat di dalam tas kecil warna hitam yang disandang di punggung Terdakwa yang setelah ditimbang memiliki berat netto 83,1 gr (delapan puluh tiga koma satu gram) yang merupakan sisa dari penjualan Narkotika ganja di Jam Gento;

Terdakwa membawa narkotika jenis ganja tanpa hak dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta tidak sesuai dengan profesi Terdakwa yang merupakan seorang pelajar;

Berdasarkan keterangan pengujian dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab. : 568/KNF/2012 tanggal 26 Maret 2012 dari pengiriman contoh oleh Kepolisian Resort Merangin diperoleh dari hasil pengujian : Barang bukti daun-daun kering fast blue B salt positif, duquenois positif, dan KLT-Scanner terhadap cannabinoid positif dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering pada tabel pemeriksaan adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDIAIR :

Ia Terdakwa Juliyansah alias Juli bin Abdullah bersama-sama dengan Roby alias Bibi (DPO), pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2012 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2012 bertempat di seputaran Jam Gento depan Warung Bakso Gajah Mada Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1792 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya Terdakwa bersama-sama Roby alias Bibi ke Pulau Rengas untuk menemui Mike di rumahnya. Setelah bertemu Mike dan mengobrol sebentar, Roby alias Bibi menyerahkan uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Mike dan Mike memberikan tas kecil warna hitam yang berisi ganja kepada Roby alias Bibi. Kemudian tas tersebut diserahkan lagi kepada Terdakwa lalu oleh Terdakwa disandangkan di punggungnya ;

Selanjutnya, Terdakwa dan Roby alias Bibi pergi menuju pondok di bukit botol menemui teman-teman Roby alias Bibi dan di pondok tersebut, Roby alias Bibi meminta tas kecil warna hitam itu dari Terdakwa lalu memberikan 1 (satu) linting ganja untuk digunakan bersama-sama oleh Terdakwa, Roby alias Bibi, dan teman-temannya secara bergantian dengan cara ganja yang telah dilinting berbentuk seperti batang rokok dibakar menggunakan korek api gas lalu dihisap seperti menghisap rokok. Saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan reaksi yang ditimbulkan adalah mulut merasa kering, mata terasa mengantuk, dan perut terasa lapar. Kemudian, setelah ganja habis di pakai, Terdakwa dan Roby alias Bibi pergi menuju Jam Gento untuk bertransaksi narkoba dengan orang trans yang tidak dikenal dan diketahui identitasnya oleh Terdakwa dan akhirnya Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Merangin;

Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan ganja, yaitu pada tanggal 17 Maret 2012 dan tanggal 19 Maret 2012 tetapi bukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan dilakukan tanpa hak maupun ijin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan keterangan pengujian dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab. : 568/KNF/2012 tanggal 26 Maret 2012 dari pengiriman contoh oleh Kepolisian Resort Merangin diperoleh dari hasil pengujian :

- Barang bukti urine : Juliyansah alias Yuli bin Abdullah, TLC Scanner : Positif Tetrahydrocannabinol (THC), GC-MS : Positif Tetrahydrocannabinol (THC);
- Barang bukti darah : Juliyansah alias Yuli bin Abdullah, TLC Scanner : Positif Tetrahydrocannabinol (THC), GC-MS : Positif Tetrahydrocannabinol (THC);

Dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik Tersangka an. Juliyansah alias Yuli bin Abdullah mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 9 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Bangko tanggal 24 Mei 2012 sebagai berikut :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan;
3. Membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kertas koran yang dibalut lakban warna cokelat yang diduga berisi narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah tas kecil merk TALENT warna hitam;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Tiger warna putih yang nomor polisinya tidak diketahui dengan nomor mesin SABJE 1045417 dan nomor rangka MHI SABJ 146 K 046603 ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1792 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telephone seluler merk Nokia model 1202-2 type RH 112 warna hijau beserta kartu sim XL nomor H28 8962118901 32590840-9;
- 1 (satu) unit telephone seluler merk Nokia model E71-1 type RM 346 warna hitam beserta kartu sim XL nomor II18 nomor 8962116305 12299768-4 beserta kartu memori merk mikro 2GB;

Digunakan untuk perkara lain atas nama Mike bin M. Juri;

5. Membebaskan terhadap Terdakwa biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 39 / Pid.B /

2012 / PN.BK. tanggal 29 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Juliyansah alias Yuli bin Abdullah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Juliyansah alias Yuli bin Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Turut Serta Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kertas koran yang dibalut lakban warna coklat yang diduga berisi narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah tas kecil merk Talent warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Tiger warna putih yang nomor polisinya tidak diketahui dengan nomor mesin SABJE 1045417, dan nomor rangka MHI SABJ 146 k 046603;
- 1 (satu) unit telephone seluler merk Nokia model 1202-2 type RH-112 warna hijau beserta kartu sim XL nomor H28 8962118901 32590840-9;
- 1 (satu) unit telephone seluler merk Nokia model E71-1 type RM-346 warna hitam beserta kartu sim XL nomor H18 8962116305 12299768-4 beserta kartu memori merk Mikro 2 GB;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Mike bin M. Juri;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 85 / PID / 2012 /

PT.JBI tanggal 31 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 29 Mei 2012 Nomor: 39 / Pid.B / 2012 / PN.BK yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 12.K / Akta Pid / 2012 / PN.BK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangko yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangko mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Agustus 2012 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 16 Agustus 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1792 K/Pid.Sus/2012



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangko pada tanggal 09 Agustus 2012 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 16 Agustus 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Jambi yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak mempertimbangkan memori banding yang Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum ajukan ke Pengadilan Tinggi Jambi pada tanggal 11 Juni 2012, karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) hanya mempertimbangkan pertimbangan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) sedangkan Memori Banding yang Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum ajukan tidak ada sedikitpun diambil pertimbangannya oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi), sehingga dalam hal ini *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah melakukan:

1. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sesuai Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair, dengan pertimbangan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, menyerahkan atau menyediakan narkotika jenis ganja, sedangkan dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut pada pertimbangan Hakim sendiri tidak hanya memuat unsur-unsur Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP tetapi juga memuat unsur Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair yang diajukan tuntutan dalam Surat tuntutan Nomor : PDM - 43 / BNGKO / 04 / 2012 Penuntut Umum, dalam hal ini *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu mengenai keturut-sertaan Terdakwa dalam menerima dan menyerahkan narkotika yang berada di tas hitam kepada Robi alias Bibi kemudian oleh Robi alias Bibi dijual kepada orang trans yang tidak dikenal dan diketahui identitasnya oleh Terdakwa, sebagaimana yang diterangkan oleh Terdakwa Juliyansah alias Yuli bin Abdullah dan saksi penangkap, yaitu Aldi Nugraha bin Yandhi M. Noer dan saksi Adi Rianto bin Rahmad namun oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) maupun *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) fakta-fakta yang terungkap di persidangan mengenai proses menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I oleh Terdakwa tidaklah diterangkan secara tegas sehingga seharusnya *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) yang menerapkan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana bukan Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, apalagi salah satu pertimbangan *Judex Facti* menyebutkan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menerima dan menyerahkan narkotika tersebut jenis ganja sedangkan unsur menerima dan menyerahkan narkotika tersebut termasuk dalam unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, sehingga dalam hal ini *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

2. Dalam Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yakni dalam hal *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam menjatuhkan putusan, tidak mempertimbangkan memori banding yang Pemohon Kasasi selaku Penuntut Umum ajukan pada tanggal 07 Juni 2012 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangko pada hari Senin, tanggal 11 Juni 2012, dalam hal ini memori banding yang Pemohon Kasasi selaku Penuntut Umum ajukan tersebut seharusnya dipertimbangkan juga dalam putusan yang berkaitan dengan banding, sehingga dalam hal ini Pemohon Kasasi selaku Penuntut Umum menyatakan bahwa cara mengadili tidak dilaksanakan

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 1792 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut ketentuan undang-undang, yakni sesuai Pasal 237 KUHP yang berbunyi, "Selama Pengadilan Tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik Terdakwa atau kuasanya maupun Penuntut Umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi";

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa prinsip hukum pidana, bahwa tiada pidana tanpa adanya kesalahan, sehingga untuk menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, maka harus dapat dibuktikan lebih dahulu, apakah Terdakwa mempunyai kesalahan, dalam pengertian apakah Terdakwa mempunyai "kesengajaan atau kealpaan" dalam melakukan tindak pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;
2. Bahwa dari pemeriksaan di persidangan, ditemukan fakta, sebagai berikut :
 - bahwa Terdakwa diajak oleh Roby untuk menemui Mike di rumahnya, sama sekali Terdakwa tidak diberi tahu bahwa Roby akan melakukan transaksi narkoba dengan Mike;
 - bahwa meskipun Terdakwa melihat atau menyaksikan Roby menyerahkan sejumlah uang kepada Mike dan kemudian Mike memberikan tas warna hitam kepada Roby, namun Terdakwa tidak mengetahui sama sekali kalau penyerahan uang oleh Roby dan penyerahan tas oleh Mike tersebut dalam kaitan dengan transaksi narkoba, sebab dari sejak semula Terdakwa diajak oleh Roby ke rumah Mike hanya sekedar jalan-jalan saja, dan tidak pernah diberitahu kalau Roby akan melakukan transaksi;
 - bahwa Terdakwa kemudian dimintai tolong oleh Roby untuk membawa tas tersebut, dan dalam perjalanan Terdakwa menanyakan isi tas tersebut dan dijawab oleh Roby "berisi baju", Terdakwa kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan uang yang diserahkan Roby dan dijawab Roby Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah itu Terdakwa selanjutnya dibawa oleh Roby menuju ke Pondok di Bukit Botol dan di tempat tersebut ada beberapa teman Roby;

- bahwa Terdakwa baru mengetahui kalau di dalam tas tersebut berisi daun ganja setelah Roby mengambil sesuatu di dalam tas tersebut, dan ternyata ganja yang sudah dilinting. Kemudian Terdakwa diajak oleh Roby untuk memakai atau mengkonsumsi ganja;
- 3. Bahwa dari fakta tersebut, perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 114 (1) jo. 55 (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;
- 4. Bahwa *Judex Facti* sudat tepat dan benar dengan mempertimbangkan bahwa Terdakwa harus dipersalahkan karena terbukti turut serta melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, bersama dengan Roby (DPO), berdasarkan fakta persidangan, yaitu :
 - bahwa setelah selesai memakai ganja bersama Roby dan kawan-kawan, pada saat itu Terdakwa sudah mengetahui bahwa ternyata dalam isi tas (milik Roby) tersebut adalah ganja, namun Terdakwa tetap membawa tas (milik Roby) dan pada akhirnya Terdakwa ditangkap oleh polisi sedang menguasai, memiliki, atau menyimpan narkotika dalam bentuk lintingan ganja;
 - bahwa awalnya diajak Roby ke rumah Mike, di rumah tersebut Terdakwa melihat Roby menyerahkan uang kepada Mike Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Mike menyerahkan tas hitam kepada Roby;
 - bahwa kemudian Terdakwa dan Roby pergi dengan mengendarai sepeda motor dan tas warna hitam dari Mike tersebut dititipkan pada Terdakwa dengan janji akan diberi uang;
 - bahwa sampai di Bukit Botol Terdakwa baru mengetahui kalau tas hitam berisi ganja, selanjutnya Roby mengajak Terdakwa menemui seseorang di daerah Trans dan menyerahkan sebagian ganja dan orang tersebut memberikan uang Rp 2.000.000,-;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1792 K/Pid.Sus/2012



- bahwa ketika Roby menyerahkan ganja pada orang trans, Terdakwa menunggu di dekat motor;
- 5. Bahwa dari fakta tersebut, perbuatan Terdakwa terbukti turut serta menguasai narkoba Golongan I, memenuhi unsur-unsur Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANGKO** tersebut;

Membebaskan kepada Termohon Kasasi / Terdakwa membayar biaya perkara untuk tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 08 Oktober 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H. dan Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

K e t u a,

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Sri Murwahyuni, SH.MH.

ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 1792 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Sunaryo, SH, MH.)
NIP.040 044 338